



## PENETAPAN

Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Saharuddin Bin Nasire'**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 10 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Penunjang Reteh Lama II Rt.01 Rw.015 Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, SH.,M.H., dan Nur'aini, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "**AFRIZAL dan REKAN**" di Jl. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon I**;

**Jabba Sinar Bin Lebu**, tempat dan tanggal lahir Lompu Bone, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rt Lama li Sanglar Rt.01 Rw.014 Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H.,M.H., dan Nur'aini, S.H. Advokat yang berkantor di kantor hukum "**AFRIZAL dan REKAN**" di Jl. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon II**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan RAHBIA binti H. MAMING, Menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 1999 M di KUA Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 16/16/IV/1999.
2. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan RAHBIA binti H. MAMING masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang tua anak yaitu :
  - **SAFIRA binti SAHARUDDIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Sulsel, 10 Oktober 2000.
  - **SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Sanglar, 23 Juli 2003 (17 Tahun 5 bulan).
  - **SANDI SAPUTRA bin SAHARUDDIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Sanglar, 22 September 2010.
  - **M. ZAKY bin SAHARUDDIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Sanglar, 28 Oktober 2016.
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan **HAMSINAR binti MUHAMMAD LAHUDDING**, Menikah pada hari Selasa, 05 Maret 1985 M di KUA Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah Nomor : 229/44/XI/1986.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
  - **SITI HARBIAH binti JABBA SINAR**, Tempat dan Tanggal lahir di Sanglar, 31 Desember 1985.
  - **RUSMAN ALI bin JABBA SINAR**, Tempat dan Tanggal lahir di Sanglar, 22 November 1990.

**Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR**, Tempat dan Tanggal lahir di Sanglar, 09 Maret 2003 (17 Tahun 9 bulan).
- 5. Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon I (**SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN**) dan Anak Pemohon II (**BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR**).
- 6. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-235/Kua.04.02/06/PW.01/2020, pada tanggal 27 November 2020 M.
- 7. Bahwa antara anak Pemohon I (**SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN**) dan Anak Pemohon II (**BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR**) telah lama berkenalan dikarenakan kedua anak Para Pemohon tinggal dalam 1 desa bahkan sudah saling mengenal dari kecil, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun.
- 8. Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
- 9. Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I (**SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 3.500.000, - (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan dan Anak Pemohon II (**BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.
- 10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I (**SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN**) dan Anak Pemohon II (**BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat

*Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**SAHARUDDIN bin NASIRE'** **SAHARUDDIN bin NASIRE'**) dan Pemohon II (**JABBA SINAR bin LEBU**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN** dengan anak Pemohon II yang bernama **BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR di KUA** kecamatan Reteh, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya, dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak meeka tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I (orang tua calon suami) bernama **Saharuddin bin Nasire'** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia menikah dengan isterinya yang bernama Rahbia binti H. Maming dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Syahrul Gunawan bin Saharuddin;
- ❖ Bahwa ia dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama **Syahrul Gunawan Bin Saharuddin** dengan anak Pemohon II bernama **Berlinda Maryam Binti Jabba Sinar**;
- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan anak Pemohon II berusia 17 tahun 9 bulan;
- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) dengan anak Pemohon II (calon isteri) sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, karena sejak kecil tinggal satu desa sehingga sudah saling mengenal satu sama lain meski pun baru menjalin hubungan cinta selama 2 tahun terakhir ini;
- ❖ Bahwa ia dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon suami) dan anak Pemohon II (calon isteri) supaya menjaga diri dalam menjalin hubungan agar tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan anaknya meminta untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon II (calon isteri) dan ia pun beserta Pemohon II sudah menasehati agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon II (calon isteri);
- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) benar-benar sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon II (calon Isteri) dan siap menjadi suami. Bahkan anaknya sudah memiliki penghasilan sebagai seorang Petani Kelapa

**Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapatan perbulan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) siap bertanggung jawab terhadap anaknya (calon isteri) sehingga jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih banyak kemudlaratan yang terjadi;
- ❖ Bahwa ia dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya dan sudah melakukan lamaran pada bulan Desember 2020 ;
- ❖ Bahwa antara anaknya (calon suami) dengan anak Pemohon II (calon isteri) tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur mereka (anak Pemohon I dan anak Pemohon II) yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I (calon suami) bernama **Syahrul Gunawan bin Saharuddin** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Juli 2003, umur 17 tahun 5 bulan, anak dari **pasangan suami isteri bernama dan Saharuddin bin Nasire' dengan Rahbia binti H. Maming**, berpendidikan hanya sampai SLTP, statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya memiliki hubungan dengan calon isterinya bernama **Berlinda Maryam binti Jabba Sinar**;
- ❖ Bahwa ia dengan anak Pemohon II (calon isteri) sudah kenal sejak mereka masih kecil karena memang tinggal 1 (satu) desa, dan menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun terakhir;
- ❖ Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon II (calon isteri) sudah sangat dekat dan intim, bahkan dirinya sering berkunjung ke rumah Pemohon II dan anak Pemohon II (calon isteri) juga sering berkunjung ke rumahnya;

**Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa meski pun hubungannya dengan anak Pemohon II (calon isteri) sudah sangat dekat, namun ia dan anak Pemohon II (calon isteri) tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara;
- ❖ Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, baik dalam membimbing, melindungi dan memberikan nafkah. Bahwa saat ini pun ia sudah bekerja sebagai Petani Kelapa yang penghasilannya sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa orang tuanya (Pemohon I) dan orang tua calon isterinya (Pemohon II) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;
- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II (calon isteri) bernama **Berlinda Maryam binti Jabba Sinar** di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Maret 2003, umur 17 tahun 9 bulan, anak dari pasangan suami isteri Jabba Sinar bin Lebu dengan Hamsinar binti Muhammad Lahudding, statusnya gadis, pendidikan lulus SLTP, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I (Syahrul Gunawan bin Saharuddin);
- ❖ Bahwa ia kenal dengan calon suaminya (anak Pemohon I) sejak kecil karena tinggal satu desa, namun baru menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa ia dan calon suaminya tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan erat;

**Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan mendatangkan kemudlaratan yang lebih besar lagi baik bagi dirinya dengan calon suaminya, mau pun bagi keluarganya;
- ❖ Bahwa ia telah dewasa, siap berbakti kepada calon suaminya dan bertanggungjawab rumah tangga dan anak-anaknya nanti. Bahwa calon suaminya sudah memiliki usaha sebagai petani kelapa yang penghasilannya sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan umur calon suaminya (anak Pemohon I) yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa orang tuanya (Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Pemohon I) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II (orang tua calon isteri) **Jabba Sinar bin Lebu** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Berlinda Maryam adalah anak kandung nomor 3 (tiga) yang merupakan buah pernikahan dengan istrinya yang bernama Hamsinar binti Muhammad Lahudding;
- ❖ Bahwa ia dengan Pemohon I benar akan menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon I bernama Syahrul Gunawan bin Saharuddin;
- ❖ Bahwa anaknya dan anak Pemohon I saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- ❖ Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon isteri) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya (calon isteri) tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon I (calon suami);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon I sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon I sering berkunjung ke rumahnya, begitu pun anaknya sering berkunjung ke rumah Pemohon I;
- ❖ Bahwa melihat dekatnya hubungan anaknya dengan anak Pemohon I, maka ia dengan Pemohon I sepakat untuk menikahkan anaknya tersebut demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- ❖ Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan menjadi isteri yang baik bagi anak Pemohon I (calon suami);
- ❖ Bahwa ia dan Pemohon I juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I (calon suami) tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin Nomor 1404011005760002 tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahbia Nomor 1404014706810001 tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1999 tanggal 06 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

**Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Saharuddin nomor 1404011110110008 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/17.638-TPL/2011, atas nama Syahrul Gunawan tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Gunawan Nomor 1404012307030003 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.6;
7. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak nikah atau Rujuk Nomor B.325/Kua.04.02/06/PW.01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri hilir, tanggal 27 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jabba Sinar Nomor 1404013112580027 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.1;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsinar Nomor 1404017112660012 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi

**Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.2;

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 229/44/XI/1986 tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.3;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/17.746-RTH/2009 atas nama Berlinda tanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.4;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Berlinda alias Berlinda Maryam Nomor 1404014903030001 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.5;

13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak nikah atau Rujuk Nomor B.325/Kua.04.02/06/PW.01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri hilir, tanggal 27 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.6;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

## **Saksi Pertama :**

Marsading bin Padu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Jalan Penunjang RT. 01 RW. 02 Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabpaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal para Pemohon;
- ❖ Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;

**Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Syahrul Gunawan adalah anak Pemohon I sedangkan Berlinda Maryam adalah anak Pemohon II;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon II dengan anak Pemohon I sudah memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan saksi sebagai Kepala Dusun atau perangkat desa mengetahui bahwa hubungan kedua anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I sering berkunjung ke rumah Pemohon II untuk bertemu dengan calon isterinya, bahkan anak Pemohon II pun juga sering berkunjung ke rumah Pemohon I untuk bertemu dengan calon suaminya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak terjadi fitnah di kalangan masyarakat maka Para Pemohon berniat untuk menikahkan anak mereka akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Reteh dengan alasan kedua anak Para Pemohon masih dibawah usia 19 tahun;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I (calon suami) sudah bekerja sebagai petani kelapa dikebun miliknya sendiri dengan penghasilan sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum negara;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Syahrul Gunawan bin Saharuddin dengan Berlinda Maryam bin Jabba Sinar;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Syahrul Gunawan bin Saharuddin tidak terikat hubungan dengan wanita lain, dan Berlinda Maryam bin Jabba Sinar juga tidak terikat hubungan dengan laik-laki lain;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Syahrul Gunawan bin Saharuddin dengan Berlinda Maryam bin Jabba Sinar kecuali usia mereka yang belum cukup;

**Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- ❖ Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madlarat bila ditunda;

### **Saksi kedua :**

Aming bin Lebu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan RT Lama 2 Sanglar RT. 05 RW. 14 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- ❖ Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Syahrul Gunawan bin Saharuddin adalah anak Pemohon I, dan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar adalah anak Pemohon II;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Syahrul Gunawan bin Saharuddin akan segera menikah dengan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar akan tetapi pihak KUA kecamatan Reteh belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya masih dibawah 19 tahun;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Syahrul Gunawan bin Saharuddin dengan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sulit dipisahkan. Sehingga demi menghindari fitnah maka Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Syahrul Gunawan bin Saharuddin dengan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar;
- ❖ Bahwa baik anak Pemohon I (Syahrul Gunawan bin Saharuddin) dan anak Pemohon II (Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar) keduanya

**Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum;

- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Syahrul Gunawan bin Saharuddin tidak terikat hubungan dengan perempuan lain dan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar juga tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II kecuali usia mereka yang belum cukup;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- ❖ Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madlarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Kuasa Hukum-nya tertanggal 01 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 362/SK-P/DN/2020/Pa.Tbh tanggal 03 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan

**Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan bukti surat P.I.1 dan bukti surat P.II.1, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tembilahan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk masing-masing anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II meski tidak melakukan hubungan badan dengan pasangannya, akan tetapi sering berduaan kesana kemari sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan norma-norma baik yang ada di masyarakat mau pun norma hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah mengajukan bukti tertulis P.I.1 sampai dengan P.I.7 dan P.II.1 sampai dengan P.II.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

**Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbang bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I terlebih dahulu, kemudian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.1, P.I.2, P.I.3 menjelaskan bahwa Pemohon I yaitu Saharuddin bin Nasire' menikah dengan seorang wanita bernama Rahbia binti H. Maming pada tanggal 27 Februari 1999 di provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.4, dan P.I.5, menjelaskan bahwa dari pernikahan antara Pemohon I yaitu Saharuddin bin Nasire' dengan Rahbia binti H. Maming telah dikaruniai anak bernama Syahrul Gunawan bin Saharuddin yang lahir pada tanggal 23 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.6 menjelaskan bahwa Syahrul Gunawan bin Saharuddin yang lahir pada tanggal 23 Juli 2003 sampai saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.1, P.II.2 dan P.II.3 menjelaskan bahwa Pemohon II awalnya telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Hamsinar binti Muhammad Lahudding pada tanggal 05 Maret 1985, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.4 menjelaskan bahwa Berlinda alias Berlinda Maryan binti Jabba Sinar seorang gadis yang lahir pada tanggal 08 Maret 2003 dari pasangan suami isteri Jabba Sinar dengan Hamsinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.5 menjelaskan bahwa Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar seorang gadis yang lahir pada tanggal 08 Maret 2003 saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.7 dan P.II.6 menjelaskan penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh terhadap Syahrul Gunawan bin Saharuddin dan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar dikarenakan umur keduanya belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut

**Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing-masing anaknya;
2. Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia 17 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah sering pergi berdua;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon I secara mental sudah siap membina rumah tangga;
8. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rete;h;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga anak-anaknya;

**Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ***“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari masing-masing anak yang bernama Syahrul Gunawan bin Saharuddin (anak Pemohon I) dan Berlinda alias Berlinda Maryam binti Jabba Sinar (anak Pemohon II), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I masih berumur 17 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II berumur 17 tahun 9 bulan, maka anak Pemohon I dan anak Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

**Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I tidak segera dinikahkan dengan anak Pemohon II maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak – anak tersebut, serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dikhawatirkan akan lebih lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam dan norma hukum yang ada, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

**Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata anak Pemohon I (calon suami) meski baru berumur 17 tahun 5 bulan namun telah memiliki sisa dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon

**Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقْرًاكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

**Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**SYAHRUL GUNAWAN bin SAHARUDDIN**) untuk menikah dengan anak Pemohon II (**BERLINDA MARYAM binti JABBA SINAR**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal**

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**H. M. THAIF, S.H.I.**

**Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp106.000,00</b>

( seratus enam ribu rupiah )

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 0289/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)